

Peran Masyarakat Sipil dalam Penguatan Demokrasi Politik Islam Di Indonesia

Akhmad Mundakir ¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

E-mail: ¹⁾ aemdakir@iainkudus.ac.id

Abstrak

Masyarakat Madani merupakan suatu konsep sosial politik yang memposisikan Islam dan Negara dalam keadaan saling membutuhkan, yakni; Islam sebagai panduan moral bagi pengelolaan negara disatu sisi, dan negara sebagai sarana pbumian nilai-nilai Islam pada sisi yang lain. Konsepsi ini merujuk pada nilai substansial yang mewakili kecenderungan masyarakat Madinah yang dibangun oleh nabi Muhammad saw dan khulafaurrasyidin yang mencakup lima pilar utama, yakni; tauhid, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana korelasi Masyarakat Madani dengan pembangunan demokrasi politik di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menelaah data primer yang diperoleh melalui studi pustaka (library research). Data tersebut diolah dengan teknik analisis wacana (discourse analysis) dan teknik analisis hermeneutic (harmeneutic analisis). Selanjutnya dalam proses interpretasi, penulis menggunakan pendekatan historis, sosiologis, filosofis, dan teologis konvergensi. Hasilnya menunjukkan bahwa proses konsolidasi dan penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia sejauh ini masih sebatas prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik Masyarakat Madani.

Kata kunci: Politik Islam, Masyarakat Sipil, Demokrasi.

Abstract

Civil Society is a socio-political concept that positions Islam and the State in a state of mutual need, namely; Islam as a moral guide for state management on the one hand, and the state as a means of instilling Islamic values on the other hand. This conception refers to the substantial value that represents the tendency of the Medina community which was built by the Prophet Muhammad and the khulafaurrasyidin which includes five main pillars, namely; monotheism, humanism, deliberation, justice, and brotherhood. This article aims to examine the correlation between civil society and the

development of political democracy in Indonesia. In this article, the author uses descriptive qualitative methods, by examining primary data obtained through library research. The data was processed using discourse analysis techniques and hermeneutic analysis techniques. Furthermore, in the process of interpretation, the author uses historical, sociological, philosophical, and theological convergence approaches. The results show that the process of consolidating and strengthening Islamic political democracy in Indonesia so far is still only procedural and does not fully reflect the characteristics of civil society.

Keywords: *Political Islam, Civil Society, Democracy..*

1. PENDAHULUAN

Salah satu isu yang menempatkan politik Islam pada posisi “dilematis” di Indonesia adalah posisi Islam dalam kerangka negara nasional yang berdasarkan Pancasila. Dilema politik Islam berpangkal pada tiga problem mendasar, yakni; *Pertama*, problem yang bersifat teologis tentang hubungan agama dan politik di dalam Islam. *Kedua*, Problem yang bersifat murni politik, yaitu menyangkut strategi perjuangan politik Islam dalam latar kehidupan politik Indonesia yang kompleks. *Ketiga*, Kemajemukan paradigma politik Islam. Hal ini ditandai oleh beragamnya tipologi gerakan politik Islam dan banyaknya partai-partai yang bermunculan di kalangan ummat Islam, baik yang mendasarkan diri pada idiologi dan simbol keIslaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam.

Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam masyarakat demokratis. Ini mencakup berbagai organisasi dan kelompok yang independen dari pemerintah dan bekerja untuk mempromosikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi-organisasi ini secara aktif berpartisipasi dalam proses politik, berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, dan mengadvokasi hak dan kebutuhan warga negara.

Berangkat dari dilema inilah maka dipenghujung tahun 1990-an, muncul sebuah gagasan ”Masyarakat Madani” yang dipopulerkan oleh Nur Cholis Madjid, Dato Anwar Ibrahim, K.H. Abdul Rahman Wahid, AS. Hikam, Emil Salim, dan para

pendidikan Islam lainnya. Gagasan ini intinya memuat tentang ide-ide besar tentang: kesukarelaan (*voluntary*) keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian terhadap negara dan keterikatan pada norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Gagasan ini diharapkan menjadi platform moral bagi proses konsolidasi dan penguatan demokrasi politik di Indonesia pada masa depan. Gagasan ini pun mendorong bergesernya manifesto politik Islam pasca reformasi 1998, sekaligus menyudahi ambiguitas sikap politik Islam terhadap hubungan Islam dan negara.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu potensial memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses demokratisasi dan perwujudan masyarakat madani yang diidamkan itu. Oleh karenanya, tulisan ini bermaksud mengkaji tentang korelasi konsep masyarakat madani dengan konsolidasi dan penguatan demokrasi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan rujukan bagi umat Islam dalam memberikan kontribusinya dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bentuk karya tulis ilmiah ini dengan judul: "Peran Masyarakat Sipil Dalam Penguatan Demokrasi Politik Islam di Indonesia".

2. METODE

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menelaah data primer yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Data tersebut diolah dengan teknik analisis wacana (*discourse analysis*) dan teknik analisis hermeneutic (*hermeneutic analysis*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Korelasi Masyarakat Sipil dengan Masyarakat Madani

Intelektual Islam Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa masyarakat Sipil dapat disebut masyarakat madani karena ada kesamaan karakteristik. Karakteristik Masyarakat Madani seperti budaya multi etnis (*heterogeneity*), saling mengontrol (*reciprocity*), dan kesediaan untuk saling menghargai dan memahami (*lita'arafu*),

menurutnya menjadi sendi dasar dari penegakan prinsip-prinsip moralitas, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi (Mahasin, 1996: 18–24).

Dari penjelasan Anwar Ibrahim ini, bisa dipahami bahwa sebenarnya ide-ide masyarakat madani yang beliau usung bertolak dari konsep *Civil Society* yang dikorelasikan dengan apa disebut oleh Gelner dengan “*High Islam*”(budaya tinggi Islam) yang juga beroperasi pada kalangan muslim Melayu Indonesia, sebagaimana terekam dalam bentangan sejarah Islam di Asia Tenggara (Riyadi, 2018).

Secara etimologis Istilah masyarakat madani merujuk pada kota yang dibangun oleh Muhammad saw dan para pengikutnya yang bernama al- Madinatul munawwarah. Sejak hijrahnya Muhammad saw dan para pengikutnya dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian memberinya nama baru (*al-Madinah*) kepada kota itu, sesungguhnya dapat dipahami sebagai deklarasi nabi Muhammad saw atas agenda-agenda politik kerasulan.

Sistem sosial politik yang dibangun Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabatnya di Madinah, dapat dipahami sebagai perwujudan dari ide dasar yang terkandung dalam kosa kata “*madinah*”, yang secara etimologis berarti “tempat peradaban”, sepadan dengan makna etimologis dari kosa kata Yunani “*polis*” yang berarti kota. “*Madinah*” dalam arti itu, adalah sama dengan “*hadarah*” dan “*tsaqafah*” yang masing-masing sering diterjemahkan dengan peradaban dan kebudayaan. Lebih jauh, kata ini secara etimologis juga berarti pola kehidupan menetap, lawan dari “*badawah*” yang berarti pola kehidupan mengembara (nomad). Karena itu kata Madinah, dalam terminologi modern, menunjuk pada semangat dan pengertian “*civil Society*”, suatu terminologi Inggris yang berarti “masyarakat sopan, beradab dan teratur” (Madjid, 1996).

Masyarakat madani menemukan wujudnya yang paling aktual dalam struktur sosial manusia, terjadi pada masyarakat Islam awal di Madinah. Nabi Muhammad SAW merumuskan dasar-dasar masyarakat madani melalui suatu piagam yang dikenal dengan piagam Madinah (*sahifah al-madina*). Konteks sosial yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW tersebut, merupakan sistem sosial yang mengharuskan masyarakat bersifat sabar, ulet, bekerja keras, toleran, terbuka, konsisten, taat hukum, dan senantiasa gandrung pada ilmu pengetahuan dan musyawarah.

Di samping budaya dan peradaban madani yang telah diaktualkan oleh Rasulullah dan para Khalifah al-Rasyidun sesudahnya, dalam catatan sejarah terdapat sejumlah pakar islam klasik telah mengetengahkan teori ilmiah tentang masyarakat madani yang cakupannya cukup luas dan komperhensif. Diantara mereka adalah; al-Farabi (870-950M), Ibnu Maskawaih (930-1030M), dan Ibnu Khaldun (1332-1406M).

Merujuk karya al-Farabi; *Ikhsa' al-Ulum* (katalog ilmu), kata madani berkaitan dengan ketamaddunan atau peradaban (*civilation*). Menurut al-Farabi, ilmu madani terbagi dalam dua bagian utama; Bagian pertama, antara lain memuat tentang berbagai jenis perilaku dan cara hidup manusia, tentang naluri, tabiat, dan ahlak, serta, keadaan, jiwanya, yang menyebabkan termotivasi untuk melakukan sesuatu seperti yang di perlihatkannya, dan tentang bagaimana suatu karakter hidup yang baik menyatu dalam diri setiap insan. Bagian kedua mengkaji tentang:

- 1) Sistem ahlak dan budi pekerti terpuji, serta cara hidup bermoral dalam sebuah kota atau negara,
- 2) Peranan dan fungsi institusi politik dalam pencapaian ketertiban kota atau negara,
- 3) Jenis program dan aktifitas yang dapat menjamin ketertiban kota atau negara yang baik,
- 4) Jenis-jenis sistem politik yang tidak bermoral, ciri khasnya, peran yang dimainkannya, serta tabiat dan cara hidup masing-masing system (Al-Farabi, 1345: 12).

Di samping al-Farabi, Ibnu Maskawaih sering memakai istilah madani dan tamaddun dalam arti yang sama. Madaniyah menurutnya, merujuk pada sejauh mana kesejahteraan dan kemakmuran itu diraih, kerja sama, dan keadilan pemerintah yang senantiasa menjaga kebajikan rakyat. Dalam konteks ini, masyarakat madani sering diidentikkan dengan pengertian *civil society*. Selanjutnya beberapa intelektual muslim kontemporer secara konsisten menggunakan term Masyarakat Madani dalam merefleksikan gagasan konstruk social politik yang ideal, meskipun diantara mereka terdapat perbedaan pandangan dalam memaknaisystem social politik yang

terkandung di dalam term tersebut. Diantara mereka yang terkemuka adalah Profesor Naquib al-Attas, Nurcholis Madjid, Emil Salim, dan Dawam Raharjo.

Di antara cendekiawan Muslim Indonesia yang banyak mengulas tentang Masyarakat Madani adalah Nurcholish Madjid. Menurutnya masyarakat madani adalah: “Masyarakat yang sopan, beradab, dan teratur dalam bentuk negara yang baik. Masyarakat Madani dalam semangat modern tidak lain dari civil society, karena kata madani menunjuk pada makna peradaban atau kebudayaan” (Usman, 2000: 82).

Di samping Nurcholis Madjid, Profesor Emil Salim turut mensosialisasikan istilah masyarakat madani. Menurut Emil Salim, substansi masyarakat madani seperti egaliteranisme dan musyawarah merupakan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Azra, 1999: 22). Bila gagasan masyarakat madani Emil Salim dilihat melalui perspektif civil society, maka agaknya Emil Salim memiliki kesamaan pandangan dengan mereka yang mengatakan bahwa Egaliterianisme dan musyawarah merupakan ciri pokok demokrasi dan masyarakat madani.

M. Dawam Raharjo juga mengulas tentang sejarah agama dan masyarakat madani. Dalam penelaahannya beliau menyimpulkan: “Agama di Indonesia, mengambil peranan penting dalam membentuk masyarakat sipil, khususnya sebagai masyarakat politik. Perkembangan masyarakat sipil ini ternyata lebih cepat daripada perkembangan masyarakat ekonomi. Sebagai dampaknya, peranan Negara lebih menonjol dan justru mengambil peran sebagai agen perubahan social yang berdampak pada terbentuknya masyarakat sipil, dalam arti mencakup masyarakat politik maupun ekonomi. Kecenderungan yang mendominasi Indonesia adalah idealisasi negara, sebagai wadah nilai-nilai tertinggi. Perjuangan organisasi organisasi keagamaan ikut mendorong terbentuknya negara-ideal, atau negara integralistik sebagai kormpromi dari konflik antara sekularisme dan teokrasi. Dalam negara ideal tersebut, agama dicegah untuk dominan dalam mewarnai corak negara, tetapi diberi kesempatan untuk masuk dan membentuk nilai-nilai ideal itu kedalam wadah Negara” (Raharjo, 1999).

Sementara itu, *Civil society* dalam pandangan Barat berpangkal dari Cicero yang kemudian diaktualkan kembali oleh Adam Ferguson pada abad ke 17. Dalam Pandangan Cicero, *civil society* adalah keadaban (*civility*) yang lahir dari rahim peradaban Barat, dan dipakai sebagai istilah politik untuk menggambarkan sebuah pemerintahan yang tidak *despotic oriented* (*Not Oriental Despotism*) (Usman, 2000: 18).

Ide *civil society* sesungguhnya bukan satu bentuk yang tunggal, namun sering digunakan untuk tiga hal yang berbeda, meskipun dalam beberapa hal terjadi *overlapping*, sebagaimana dikemukakan oleh Seligman sebagai berikut: Pertama, *civil society* digunakan untuk selogan politik, yakni sebagai selogan gerakan dan partai yang bermacam-macam. Sementara di Barat dengan dalih perwujudan istilah tersebut, dikembangkan kebebasan untuk mengkritik kebijaksanaan pemerintah. Kedua, *civil society* digunakan oleh ilmuwan sebagai analisis yaitu menjelaskan bentuk organisasi sosial atau fenomena sosial. Kini lebih dikenal untuk menjelaskan bentuk organisasi sosial kaitannya dengan demokrasi dan kewarganegaraan. Ketiga, *civil society* merupakan istilah yang berkaitan dengan konsep-konsep normatif yang filosofis sebagai konsep ideal yang etis, yakni suatu visi keteraturan sosial yang mengarah pada terciptanya visi kehidupan yang baik (Azizy, 2003: 129–130).

b. Masyarakat sipil

Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam masyarakat demokratis. Ini mencakup berbagai organisasi dan kelompok yang independen dari pemerintah dan bekerja untuk mempromosikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi-organisasi ini secara aktif berpartisipasi dalam proses politik, berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, dan mengadvokasi hak dan kebutuhan warga negara.

Salah satu kontribusi utama masyarakat sipil dalam sistem demokrasi adalah kemampuannya untuk memberdayakan warga negara yang terpinggirkan dan kurang beruntung untuk berpartisipasi dalam proses politik (Rakhare & Coetzee, 2020). Dengan bekerja di tingkat akar rumput, organisasi masyarakat sipil memberikan dukungan dan sumber daya kepada individu-individu ini, memungkinkan mereka untuk memiliki suara dalam keputusan pemerintah (Rakhare & Coetzee, 2020).

Pemberdayaan warga negara ini membantu memastikan bahwa demokrasi inklusif dan mewakili beragam kebutuhan dan kepentingan penduduk. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam demokrasi dengan memperkuat tata kelola dan mendorong partisipasi warga negara dalam keputusan pemerintah. Penting bagi suatu negara untuk dianggap demokratis ketika masyarakat sipil aktif, mandiri, dan tidak bias terhadap partai politik atau pemerintah mana pun (Rakhare & Coetzee, 2020).

Salah satu aspek penting dari peran masyarakat sipil dalam demokrasi adalah partisipasinya dalam pemilu. Organisasi masyarakat sipil sering terlibat dalam kegiatan untuk mempromosikan partisipasi politik dan pendidikan pemilih (Arniti, 2020). Mereka memainkan peran penting dalam memobilisasi warga untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dan membuat pilihan berdasarkan informasi selama pemilihan. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada proses demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat terdengar dalam pemilihan pemimpin mereka (Hemafitria et al., 2021).

Selanjutnya, masyarakat sipil bertindak sebagai pengawas dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya. Melalui advokasi, pemantauan, dan pengawasan publik, organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (Jama, 2021). Mereka memberikan suara independen dan kritis yang membantu mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia (Jama, 2021). Dengan demikian, masyarakat sipil berkontribusi pada keseluruhan integritas dan efektivitas lembaga-lembaga demokrasi.

Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga berperan penting dalam mengelola keberagaman di berbagai aspek masyarakat, termasuk pendidikan (Hendrik, 2022). Mereka bekerja untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil yang menghormati dan merayakan keragaman. Organisasi-organisasi ini mempromosikan toleransi, pengertian, dan rasa hormat di antara siswa dari berbagai latar belakang, memupuk rasa persatuan dan kohesi sosial.

Selain keterlibatan mereka dalam pemilu dan pendidikan, organisasi masyarakat sipil juga berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dan proses tata

kelola. Mereka bertindak sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, mewakili kepentingan dan kepedulian warga Negara (Muliawan et al., 2023). Organisasi-organisasi ini memfasilitasi dialog, membangun jaringan, dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk menangani masalah-masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya dan mengadvokasi transparansi dan tata kelola yang baik (Herdiansah, 2016).

Masyarakat sipil juga berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk mengekspresikan keprihatinan, minat, dan tuntutan mereka (Jama, 2021). Ini menyediakan ruang untuk dialog, debat, dan pertukaran ide, menumbuhkan budaya demokrasi yang dinamis dan pluralistik (Jama, 2021). Melalui kampanye publik, protes, dan gerakan sosial, organisasi masyarakat sipil memobilisasi warga dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan politik yang penting (Jama, 2021). Tindakan kolektif ini dapat mengarah pada perubahan kebijakan, reformasi sosial, dan pemajuan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Mereka meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan, mendidik masyarakat tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam, dan mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan kelestarian lingkungan (Hendrik, 2022). Organisasi-organisasi ini memobilisasi masyarakat untuk mengambil tindakan dan berpartisipasi aktif dalam prakarsa lingkungan, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, organisasi masyarakat sipil adalah aktor penting dalam masyarakat demokratis. Mereka mempromosikan partisipasi politik, mengelola keragaman, berkontribusi pada pembuatan kebijakan, dan mengadvokasi hak dan kebutuhan warga negara. Keterlibatan aktif mereka memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa suara rakyat didengar, mempromosikan inklusivitas dan kohesi sosial, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

c. Hubungan Penguatan Demokrasi Politik di Indonesia dengan Masyarakat Madani

Studi tentang Islam dan demokrasi telah menarik minat sarjana barat sejak lama. Islam dan demokrasi dianggap merepresentasi simbol peradaban yang berbeda, baik secara norma, akar sejarah, maupun tradisi. Dalam konteks ini, ada beberapa sarjana barat memandang bahwa demokrasi dan Islam tidak kompatibel. Diantara mereka misalnya: Fukuyama, Huntington, Lipset, dan Lewis. Meskipun demikian, diantara mereka juga ada yang berpandangan bahwa terdapat banyak kesamaan dan kesesuaian fundamental antara Islam dan demokrasi, diantaranya: Price, Sachedina, Khatab, Bouma, dan Hefner (Hefner, 2000: 81).

Dalam tradisi intelektual Islam, gagasan tentang kompatibilitas Islam dan *demokrasi* dapat terlihat dalam tataran normatif. Terdapat kesesuaian antara konsep demokrasi dengan ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, meskipun secara sosiologis Islam yang dimaksud bukanlah Islam secara keseluruhan, melainkan masyarakat Islam yang secara partikular bersifat akomodatif terhadap perubahan. Dalam melihat konsep demokrasi yang sesuai dengan konteks sejarah Islam itu, beberapa sarjana seringkali mengacu pada praktek pengelolaan negara atau masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw bersama sahabat-sahabatnya.

Negara Madinah adalah bentuk aktualisasi dari prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yang mencakup lima pilar utama, yakni; tauhid, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Pemaknaan yang komprehensif terhadap lima pilar utama tersebut, menuntun kita untuk memahami bahwa dalam masyarakat madani, rakyat bukanlah sub ordinat negara, melainkan partner yang setara. Kekuasaan adalah kekuasaan sipil (*civil power*) yang diekspresikan melalui persetujuan manusia (baca: rakyat). Rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan, dan karena itu kekuasaan dapat diturunkan apabila tidak dikehendaki lagi oleh rakyat. Tidak boleh ada suatu kelompok atau lembaga agama yang memaksakan konsep dan pemahamannya kepada ummat, atau menjalankan kekuasaan atas dasar hak suatu kelompok. Inilah esensi dari konsep bai'at yang secara cerdas dan cemerlang

dijadikan standar legitimasi kekuasaan Islam pada periode khulafa' al-Rasyidin (Huwaydi, 1996: 297–298).

Tauhid merupakan bagian paling inti dari ajaran semua Nabi dan Rasul (Q.S.al-Anbiya', 21: 7) sekaligus menjadi asas dari seluruh konstruksi peradaban Islam dan kemanusiaan (Q.S. al-Taubah, 9: 109), Karena itu semua pandangan Islam tentang masyarakat “modern”, sejatinya berpangkal dari pandangan hidup tauhid, yakni pemusatan kesucian hanya kepada Allah swt. Berdasarkan ini, Nurcholish Madjid memandang bahwa konsep *Masyarakat Madani* kompatibel dengan demokrasi meskipun lahir dari Rahim peradaban yang berbeda. Menurutnya, Masyarakat Madani adalah suatu konsep dimana agama diharapkan mampu memerankan dua peran sekaligus. *Pertama*; Islam berperan menjadi kekuatan penyeimbang dan kritik terhadap negara dan pasar. *Kedua*; Islam lebih berperan dalam agenda-agenda pemberdayaan umat.

Peran Islam seperti ini, menggeser orientasi gerakan politiknya menjadi lebih berorientasi kepada masyarakat. Dengan demikian lokus perjuangan Islam bukan lagi pada upaya merebut negara, melainkan kepada kerja-kerja kultural dan pemberdayaan publik. Dalam konteks ini Islam dan negara, berintraksi secara wajar dan proporsional yang oleh Robert W. Hefner menyebutnya sebagai cita-cita membangun “*civil democratic Islam*” (Islam demokratik) (Hefner, 2000: 83).

Dalam hubungan masyarakat dengan negara, masyarakat madani memiliki tiga fungsi, yaitu: *Pertama*, sebagai komplementer dimana elemen-elemen *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik (publicservices). *Kedua*, sebagai substitutor. Artinya, kalangan *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan Negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, sebagai kekuatan tandingan Negara atau *counter balancing the state* atau *counter veiling forces*. Kalangan *civil society* melakukan advokasi, pendampingan, litigasi, bahkan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan hegemonik Negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif diluar aparatur birokrasi negara.

Fungsi-fungsi di atas, mengandaikan perbedaan titik-tekan implementasi gagasan-gagasan masyarakat madani, antara ranah sosial budaya ataukah pada lingkup politik. Iwan Gardono (2001) berpendapat, bahwa masyarakat madani dapat bersifat horizontal yang biasanya terkait erat dengan “*civility*” atau keadaban dan “*fraternity*” yang relevansi dengan konteks keumatan. Sedangkan masyarakat madani dalam konotasi vertical lebih merujuk pada dimensi politis, sehingga lebih dekat pada aspek citizen dan liberty (Jb & Darmawan, 2016). Perbedaan titik-tekan tersebut berimplikasi pada pemaknaan yang beragam, atau setidaknya istilah-istilah yang beragam untuk menyebutkan masyarakat madani. Dengan mengkombinasikan secara horizontal dan vertikal, maka fungsi komplementer, substitutor, dan counter vailing forces menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Dalam konteks penumbuhan elemen-elemen demokrasi, kita tidak bisa melepaskan diri dari komponen dasar demokrasi, yakni partisipasi aktif dari masyarakat madani. Hal ini berarti perlu mengembalikan hak-hak rakyat sebagai stake holders didalam pengambilan keputusan sehingga menunjukkan keterkaitan antara demokrasi, otonomi, dan partisipasi.

Pertama, modal sosial dan *trust*. Dalam studi kontemporer tentang demokrasi, factor penunjang demokrasi adalah ada-tidaknya *civic culture* dalam suatu masyarakat. Budaya madani menjadi model demokrasi berbasis masyarakat dan merupakan bagian integral dari masyarakat madani selain ilmu madani dan nilai nilai madani. Elemen dasar keterlibatan publik (*madani engagement*) menjadi akar tunjang masyarakat madani yang menyuburkan demokrasi. Adanya kultur demokrasi yang bersemai dalam masyarakat menjadi ukuran seberapa jauh keterlibatan public tersebut dihargai keberadaannya. Demokrasi tidak akan tumbuh dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki kultur demokrasi. Inglehart (1999) meyakini bahwa kultur demokrasi erat kaitannya dengan sikap saling percaya (*inter personal trust*) antar warganegara yang diyakini menjadi pendorong yang cukup kuat ke arah demokrasi.

Modal sosial biasanya didefinisikan sebagai organisasi sosial itu sendiri atau jaringan sosial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jaringan sosial ini berisi berbagai interaksi sosial. Interaksi sosial yang menumbuhkan *civil society*

harus dimulai dengan sikap berkeadaban yang mensyaratkan sikap saling percaya, *fairness*, toleran, dan kesukarelaan. Secara normatif setiap agama manapun selalu mengajarkan sikap toleran dan saling percaya (Syadzily et al., 2003: 132). Modal sosial ditentukan oleh seberapa jauh dua jenis *trust* (sikap toleran dan saling percaya) tersebut melembaga dalam kehidupan sosial. Memang *social capital* hanya “penyumbang” bukan *determinan factor* bagi demokrasi. Modal sosial lebih khusus lagi menyumbang bagi “stabilnya”, bukan “munculnya” demokrasi. Modal sosial terjadi melalui perubahan hubungan antar individu yang mempengaruhi perbuatan atau tindakan. Menurut Imam Prasodjo (2002), modal sosial adalah akumulasi rasa saling percaya sebagai mana ditunjukkan oleh keragaman dan kombinasi aksi sukarela yang pada akhirnya menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Kedua, partisipasi sosial. Partisipasi sosial dan sikap percaya (*trust*) menjadi *parameter civic engagement* dan merupakan satu sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan politik (*political engagement*). Jika *political engagement* menjadikan keterlibatan dan keterkaitan warga Negara secara psikologis dengan urusan-urusan politik dan pemerintahan, maka *civic engagement* menyangkut keterlibatan warga Negara didalam kegiatan sosial secara sukarela dan *trust* antar sesama warganegara. Dalam pemerintahan demokratis, partisipasi masyarakat dijamin eksistensinya. Partisipasi politik, secara umum diartikan sebagai aksi suka rela (*voluntarily*) untuk mengubah keadaan atau kebijakan publik.

Ketiga, Partisipasi Politik. Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat biasa untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan, dan ikut memutuskan kebijakan publik yang harus diambil pemerintah. Partisipasi menentukan siapa yang harus menjadi pejabat publik, keputusan-keputusan apa yang harus diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, dan bagaimana pelaksanaan amanat dari rakyat tersebut dikontrol hingga penyimpangannya dapat ditekan, kalau bukan sama sekali dihilangkan. Partisipasi politik didefinisikan sebagai tindakan –bukan keyakinan atau sikap- warga Negara biasa, bukan elite politik, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, bukan suatu kelompok masyarakat keagamaan tertentu misalnya, dan secara sukarela, bukan dipaksa.

Proporsi terbesar masyarakat dalam berpartisipasi secara politik adalah melalui pemilu. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warga negara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu, secara sederhana, menunjukkan komitmen partisipasi warga. Tapi orang yang tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tidak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasannya terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput. Mekanisme pemilu biasanya telah disepakati melalui institusi demokrasi seperti perwakilan rakyat diparlemen dan dieksekusi oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Waktu pemilu telah ditentukan secara reguler—apakah empat, lima, atau tujuh tahunan— yang biasanya termaktub dalam konstitusi negara, meskipun tanggal pelaksanaannya secara pasti biasanya dimasukkan dalam tahapan-tahapan pemilu yang telah disepakati bersama dan telah ditentukan prosedur dan teknis operasionalnya. Demikian pula dengan prosedur dan waktu kampanye dimasukkan dalam tahapan-tahapan pemilu.

Seorang warga yang mengikuti kampanye partai lebih bermakna atau berarti ketimbang yang ikut pemilu saja. Apalagi jika partisipasi dalam pemilu bersifat ritual dan dimaknai sebagai kewajiban warganegara, bukan hak sebagai citizenship. Hal ini sudah mengasumsikan bahwa mobilisasi warga untuk berpartisipasi dalam pemilu dieklusikan karena mobilisasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Mobilisasi selalu mengandung unsure keterpaksaan, bukan atas dasar kesukarelaan.

Oleh karena itu, seseorang yang ikut kampanye membuktikan tingkat kepedulian yang lebih baik ketimbang mencoblos pemilu karena partisipasi politik juga ditentukan oleh seberapa besar tingkat partisanship warga. Turut serta dalam kampanye partai politik menunjukkan keingintahuan (*curiosity*) seseorang terhadap program partai sebelum ia menjatuhkan pilihan suaranya dalam perhelatan pemilu. Lain halnya jika orang ikut kampanye karena dimobilisasi oleh partai atau ditawarkan mendapatkan keuntungan ekonomis. Lepas dari pada itu, kampanye tetap menjadi indikasi seberapa jauh sikap partisan wargaterhadap partai. Namun demikian, orang yang ikut kampanye tidak berkorelasi secara positif dengan pilihannya waktu pemilu. Kampanye suatu partai mungkin diikuti secara meriah, tapi waktu pemilu

partai politik bersangkutan hanya mendapat sedikit suara. Hal ini menunjukkan kampanye hanya dilihat sebagai bagian mencari kesesuaian program partai tersebut dengan pilihan konstituennya.

D. KESIMPULAN

Konsepsi masyarakat madani lahir sebagai respon positif dari dialektika krusial atas isu kompatibilitas Islam dengan demokrasi sebagai piranti politik global terkait relasi Islam dan Negara. Di Indonesia gagasan ini secara revolusioner telah mendorong pola relasi yang bersifat simbiotik antara Islam dan Negara sekaligus menjadi platform bagi Islam dalam mengembangkan peran politik dan kulturalnya sekaligus, tanpa harus terjebak pada ambiguitas diantara tarikan ideology Islam atau nasionalis. Kesetiaan ummat Islam pada negaranya dipahami sebagai manifestasi dari darma baktinya pada agamanya, demikian juga sebaliknya.

Selanjutnya setelah masyarakat madani hadir menjadi platform penguatan demokrasi di Indonesia, diharapkan Islam menjelma menjadi kekuatan moral, kultural, dan politik sekaligus. Kekuatan moral Islam dimaknai sebagai kekuatan kontrol atas kecenderungan ekspansif dari negara dan pasar. Sementara kekuatan kultural dimaknai sebagai peran aktif Islam dalam mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, dan kekuatan politik dimaknai sebagai keterlibatan langsung Islam dalam pengelolaan Negara menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Akhirnya dengan melalui pengarusutamaan Masyarakat madani dalam membingkai sistem demokrasi politik kita saat ini, maka kita dapat berharap bahwa bangunan demokrasi kita dapat tumbuh dan berkembang tidak hanya sebatas proseduralnya saja, tetapi juga tak kalah pentingnya demokrasi kita akan tumbuh dan maju secara substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farabi. (1345). *Tahsil Al-Saa-dah*. Dairat al-Maa-rif al Utsmaniyah.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Azizy, Q. (2003). *Melawan Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (1999). *Menuju Masyarakat Madani*. Remaja Rosdakarya.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Hendrik, H. (2022). Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Keragaman Di Sekolah. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 15(1), 27–40. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v15i1.592>
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Huwaydi, F. (1996). *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani* (Terjemahan). Mizan.
- Jama, S. R. (2021). The Essence of Civil Society in Democracy. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(1), 23–34. <https://doi.org/10.26618/jed.v6i1.4369>
- Jb, M., & Darmawan, L. (2016). Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 35. <https://doi.org/10.14421/jsr.v10i2.1157>
- Madjid, N. (1996). Menuju Masyarakat Madani. *Jurnal Kebudayaan Dan Peradaban Ulumul Qur'an*, 2(7).
- Mahasin, A. (1996). *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*. Yayasan Festival Istiqlal.
- Muliawan, L. O. M., Ferdian, K. J., Sarpin, Saputri, R. A., Murtasidin, B., & Ranto. (2023). Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pembentukan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Bangka Belitung. *PERSPEKTIF*, 12(1), 278–284.

<https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8548>

- Raharjo, M. D. (1999). Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani. *UNISIA*, 22.
- Rakhare, M., & Coetzee, T. (2020). The Impact of Civil Society on Governance in Lesotho. *Insight on Africa*, 12(2), 129–144. <https://doi.org/10.1177/0975087820909333>
- Riyadi, A. K. (2018). Kajian atas Wacana Tasawuf dan Keutuhan Sosial Ernest Gellner. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 8(2), 265–301. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.366-402>
- Syadzily, T. A. H., Burhanuddin, Aufa, A. I., Ahmadi, Fahmi M., Ariefuzzaman, V. M., & Ramdan, D. (2003). *Civil Society dan Demokrasi*. INCIS.
- Usman, W. (2000). *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*. Pustaka Pelajar.